

PERSEPSI MASYARAKAT ACEH UTARA TERHADAP UPAYA PEMIDANAAN “QADHI LIAR” MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Rahmad Mulia^{1*}

Email Corresponding: 30183754@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Negara mengharuskan pernikahan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), namun di Aceh Utara masih terdapat masyarakat yang menikah bukan di hadapan pegawai pencatatan nikah (lazim disebut dengan qadhi liar). Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat Aceh Utara terhadap wacana dan bentuk pemidanaan qadhi liar. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Aceh Utara tentang prosedur yang harus di tempuh dalam pemberian sanksi pidana terhadap qadhi liar. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Sumber data dalam penelitian ini wawancara dengan masyarakat Aceh Utara. Untuk analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang setuju terhadap pemidanaan qadhi liardidasarkan karena pernikahan melalui qadhiliar memiliki dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak dan istri, sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap pemidanaan qadhi liar didasarkan pada pemidanaan qadhi liar tidak layak dan nikah di hadapan PPN merupakan bukan sebagai syarat dan rukunnikah. Sedangkan prosedur yang harus ditempuh dalam pemidanaan qadhi liar dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa adanya sanksi pelanggaran terhadap qadhi liar. Pengaduan tersebut dinamakan dengan klachtdelict.

Kata kunci: pemidanaan qadhi liar, persepsi

A. PENDAHULUAN

Setiap orang dilarang melangsungkan pernikahan di luar pengawasan Penghulu. Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk *qadhi liar*. Islam mensyariatkan selain wali nasab dalam pernikahan anak perempuan juga dikenal dengan wali Hakim. Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau ghaib atau adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad Perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali nasab sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (Sekitar 96 km).¹

Wali hakim yang dimaksud adalah kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada.² Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta :Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 94.

² Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universwitas Dharmawangsa, 1983), hlm.53.

“Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa, namun dalam masyarakat di Aceh masih terjadinya pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan *qadhi liar*. Ada dua bentuk pernikahan pada *qadhi liar* yang terjadi dalam masyarakat, yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan dan pernikahan yang tidak dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan.

Penelitian awal yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara ditemukan ada 2 (dua) orang wali tidak resmi atau yang tidak ditunjuk oleh pemerintah yang sering dinamakan dengan *qadhi liar*. *Qadhi liar* tersebut melaksanakan pernikahan dengan cara menerima wakalah dari wali nasab yang dinikahkan. Pada kesempatan yang lain *qadhi liar* juga menikahkan dengan tanpa hadir wali nasab, pernikahan tersebut dilakukan melalui proses tahkim yang dituntun langsung oleh *qadhi*.

Maraknya pernikahan melalui jasa *qadhi liar* menjadi permasalahan baru dalam masyarakat, melahirkan dampak positif dan negatif dalam tatanan kehidupan umat. Disatu sisi pernikahan melalui *qadhi liar* jika terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dianggap sah dan menjawab permasalahan kemaksiatan berupa jarimah zina. Namun disisi yang lain menimbulkan dampak negatif berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.

Dalam Fiqih klasik, terminologi nikah liar tidak dikenal, begitu juga dikalangan penghulu. KUA sebagai Pejabat Pencatat Nikah tidak mengenal istilah *qadhi liar*, KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum KUA tidak mau menerima praktik pernikahan pada *qadhi liar*, walaupun ada hanya sebatas konsultasi. Sebab Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu akan terkena sanksi hukuman penjara apabila melegitimasi nikah liar. Dengan kata lain KUA tidak akan bertanggung jawab apabila akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dibelakang hari, artinya resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.³

Dalam masyarakat sekalipun KUA tidak mentolerir pernikahan *qadhi liar*, tetapi fenomena ini timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat bahkan menjadi mode pada masa kini. pernikahan menggunakan jasa *qadhi liar* ini sudah sampai ketahap yang sudah sangat memprihatinkan. Menikah menggunakan jasa *qadhi liar* saat ini adalah untuk membuat hal-hal yang negatif seperti untuk perselingkuhan, menikah agar tidak diketahui oleh atasannya di kantor dan hal lainnya dalam konteks perbuatan yang negatif.⁴

Sejauh ini pernikahan menggunakan jasa *qadhi liar* tersebut telah memberikan efek negatif bagi pasangan tersebut. Seperti legalisasi status anak, Mahkamah Syar’iyah tidak menerima permohonan Isbat Nikah dari pasangan yang menikah menggunakan jasa *qadhi liar* tersebut. Selain itu, pasangan yang mengajukan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar’iyah tidak

³Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)*, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 1(2) Agustus 2017 hlm. 12

⁴Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)*..., hlm. 1

dapat membuktikan pernikahannya pada saat pemeriksaan di persidangan, karena qadhi liar sebagai saksi dalam persidangan yang menikahkan pasangan tersebut juga tidak mau hadir untuk memberikan keterangan sehingga permohonan tersebut di tolak. Banyak pasangan-pasangan yang menikah menggunakan jasa qadhi liar yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah untuk melegalkan pernikahan disitulah pasangan tersebut mengetahui bahwa telah salah melakukan pernikahan dengan qadhi liar.⁵

Berdasarkan peraturan perundang-perundangan pernikahan melalui qadhi liar tidak sah. Karena pernikahan melalui qadhi liar tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Negara maupun Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas bahwa perkawinan yang sah tidak hanya dilakukan menurut hukum agama akan tetapi juga sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dalam suatu negara. Pencatatan perkawinan tersebut memberikan perlindungan hukum tidak saja bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi pada anak-anak mereka dan harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan sampai putusnya perkawinan apakah putus akibat perceraian atau kematian. Adapun proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:

1. Pasal 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 Tahun 1975; dan
4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai bukti autentik atas peristiwa hukum tersebut.⁶

Menurut Gazali, yang menjadi patokan bukan tempat pelaksanaannya melainkan cara pelaksanaannya. Baik di KUA, masjid, maupun di rumah yang sekalipun dilakukan secara terbuka namun apabila cacat rukun dan syarat tetap tidak sah. Sebaliknya jika dilakukan secara diam-diam sekali pun, apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun tetap dianggap sah. "Itu jika dilihat dari sudut pandang agama. Namun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tetap harus tercatat dan mempunyai akta nikah sebagai bukti. Kalau tidak itu bisa mendatangkan mudharat bagi pasangan itu sendiri nantinya, ulas Gazali. Kemudharatan atau kesulitan yang dimaksudnya jika pasangan tersebut memilih berpisah maka pengadilan tidak bisa memprosesnya karena tidak tercatat. Hal tersebut menimbulkan kisruh baik dalam pembagian harta warisan atau pun perseteruan harta gono-gini (harta bersama).⁷

Pada tahun 2019 komisi VII DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan Aceh tahun 2019 tentang hukum keluarga, yang mana rapat itu berlangsung

⁵Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)*..., hlm. 15

⁶ Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Asy-Syari, ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015, hlm 194

⁷<https://mpu.acehprov.go.id/news/read/2014/04/15/4/kadi-liar-berpotensi-timbulkan-masalah.html>. diakses 23 februari 2021.

di gedung utama DPRA pada hari kamis dan diikuti oleh perwakilan Pemda, Ulama, Tokoh Perempuan, dan pihak terkait lainnya, selain membahas tentang rancangan qanun hukum keluarga yang berisi 200 pasal, raqan tersebut membahas hukuman cambuk bagi pelaku qadhi liar, sebagaimana yang dikakatan oleh ketua Komisi VII DPRA Gufran Zainal kepada kumparan “selain mengatur tentang hukum keluarga kehadiran qanun ini nantinya di diharapkan tidak ada lagi praktik qadhi liar di aceh, karena jika qanun di sahkan pelaku qadhi liar akan di kenakan saknsi denda 20 gram hingga 100 gram emas atau di konversi hukuman cambuk sebanyak 15 kali sampai 25 kali cambukan.⁸

Sejauh ini negara belum mengatur adanya peraturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI juga tidak terdapat ketentuan pidana. Ketentuan pidana perkawinan hanya terdapat dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan. Dalam RUU tersebut ditetapkan bahwa pelanggaran yang termasuk tindak pidana adalah:

1. perkawinan dibawah tangan
2. melakukan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sanksi bagi pelakunya adalah denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya tiga bulan.
3. Cerai talak tidak di depan sidang Pengadilan Agama dihukum denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya tiga bulan.
4. PPN yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 12 juta rupiah
5. seseorang yang bertindak sebagai PPN padahal tidak berhak, dihukum denda setinggi-tingginya 6 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya 6 bulan.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa tokoh dalam penelitian awal di kecamatan Banda Baro tentang qadhi liar Zdn yang beralamat di Desa Alue Keurinyai Dalam praktek ini Zdn bertindak sebagai saksi sekaligus pelaksana dalam acara pernikahan dengan qadhi liar tersebut karena dapat meyakinkan masyarakat bahwa nikah dengan qadhi liar itu sah menurut agama islam.

Dalam wawancara dengan Zdn ada beberapa penyebab terjadinya masyarakat lebih memilih nikah bersama qadhi liar di banding di kantor KUA diantaranya: “Pihak keluarga perempuan tidak merestui hubungan dengan mempelai laki dan mereka mengambil jalan pintas untuk kawin lari dan ada hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh qadhi liar tanpa melakukan pencatatan dan ada juga beberapa kasus pasangan yang umurnya sudah tua mereka lebih memilih nikah di KUA dengan alasan umur mereka sudah tua jadi tidak perlu lagi buku nikah dan tercatat”.⁹

⁸ <http://kumparan.com/kumparannews/aceh-bakal-terapkan-hukuman-cambuk-bagi-penghulu-liar> 1rbfSQS0tb.diakses 16 agustus 2020

⁹Wawancara Tgk. Zdn pelaksana nikah qadhi liar , 8 juli 2019

Qadhi yang disediakan oleh tdk. Zdn biasanya sudah menjadi *partner*¹⁰ dalam hal nikah liar tersebut, dan beliau kebiasaannya menjabat sebagai saksi dalam nikah liar. Adapun tarif nikah liar tergantung dari mana kita mengambil qadhi liar tersebut, semakin tinggi kredibilitas seorang qadhi semakin tinggi ujah yang di tawarkan, jadi para pelaku tinggal memilih dengan harga yang lumayan terjangkau diatas lima ratus ribu ke atas.

Bapak Keuchik A. Djl yang beralamat di Desa Alue Keurinyai di Kecamatan Banda Baro tentang nikah melalui qadhi liar, adapun hasil dari wawancara dengan beliau bahwa, "saya tidak setuju dengan praktek qadhi liar dan bahkan sudah memperingati beberapa kali kepada oknum pelaksana nikah liar tersebut, dikarenakan disaat pasangan nikah liar bermasalah mereka mengadu kepada pak Keuchik".¹¹

Selanjutnya pernyataan Syl yang menjabat sebagai muqim kecamatan Banda Baro yang beralamat di desa Cot Jabet beliau mengatakan bahwa, "tidak setuju terhadap pelaksanaan nikah melalui qadhi liar karena banyak timbul masalah di kemudian hari dan beliau juga sudah sering mengingatkan kepada qadhi liar yang tidak bertanggung jawab dalam menikah calon pengantin".¹² Dari wawancara beberapa tokoh masyarakat ini dapat disimpulkan perbedaan pandangan terhadap praktek qadhi liar, yang mana ada pihak dengan secara langsung mendukung hal tersebut disebabkan dengan beberapa faktor dan di pihak yang lain secara tegas melarang dengan dalih dapat menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Terhadap kasus ini telah mengisyaratkan bahwa pernikahan melalui qadhi liar masih terlaksana secara terorganisir baik di kota-kota dan di desa-desa.

Dari adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan melalui qadhi liar, untuk itu peneliti bermaksud ingin mengetahui pandangan para Tokoh-tokoh masyarakat aceh utara, mengenai pemberian sanksi pidana terhadap perkawinan melalui qadhi liar. Karena belum ada peraturan yang berlaku, sedangkan perkawinan tidak dicatatkan dapat menimbulkan akibat yang negatif khususnya bagi istri dan anak biologis yang dilahirkan. Tokoh-tokoh masyarakat aceh diharapkan dapat memberikan ide-ide serta solusi, yang dapat memberi kontribusi lewat pemahaman secara keilmuan terhadap permasalahan diatas, agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

B. Landasan Teori

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.¹³ Suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Dengan cara kedua calon pengantin mengangkat seorang yang mempunyai keilmuan tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

¹⁰Maksud kata partner disini yaitu rekan kerja dalam melaksanakan praktik nikah liar.

¹¹Wawancara Keuchik Gampong Alue Keurinyai A.Djl 7 juli 2019

¹²Wawancara Tdk. Syl sebagai muqim Kecamatan Band Baro tanggal 15 juli 2019

¹³ M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 25

Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang fiqih munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan lakilaki. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: pertama. Pejabat qadhi tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid. Kedua. Pejabat qadhi ada namun qadhi tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid.

Parafuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin yaitu : pertama. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi. Kedua PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil.

Kedua syarat di atas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan, apabila dipaksakan dengan cara tahkim maka, tidak sah akadnya, sebagian fuqaha mengatakan syubhat. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk Wali Muhakam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.

Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pemikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat.¹⁴Selain dari kemudharatan atau dalam keadaan normal, maka penggunaan qadhi liar sebagai wali muhakkam tidak diperbolehkan pertimbangan mempelai menggunakan wali Muhakkam.

Peran orang tua sangat dibutuhkan demi menjaga keturunan yang lebih baik, dalam hal ini setidaknya orang tua memahami terhadap kondisi sosial yang ada dilingkungannya, lingkungan hidup sebenarnya merupakan suatu wadah dimana terjadi proses berintraksi antara satu sama yang lain, dari proses berinteraksi inilah akan terbentuk pribadi yang diterapkan dalam masyarakat. Setiap orang tua menginginkan hidup bahagia dalam rumah tangga. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan harmonis dan serasi antara suami istri dan anak-anaknya.¹⁵

1. Kedudukan Wali Muhakkam Dalam Fiqh Syafiiyah

Pada dasarnya apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali nasab maupun wali al-mu'tiq/wali maula (yang memerdekakannya apabila dia pernah menjadi hamba sahaya) adalah sulthan atau qadhi sebagaimana hadits Tirmidzi berikut :

¹⁴M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 25.

¹⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 66.

أمر رسول الله صلعم فأبى ما أمر أمة كتبت بغير إذنه ليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإندخلها فإله المهر بما استحل من فرجها فإنها شتر وأفال سلطان
لمن لا وليه

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil. Nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali.(H.R. AtTurmidzi)¹⁶

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Turmidzi menshahihkannya, Ibnu Hibban dan al-Hakim dimana keduanya sertajuga menyatakan shahih.¹⁷ Lebih lanjut mari kita simak keterangan para ulama mengenai persoalan tahkim berikut ini :

- a. Al-Nawawi dalam al-Minhaj menyebutkan: Sulthan menikahkan seorang perempuan apabila keberadaan wali yang karib jauh dua marhalah.¹⁸
- b. Qalyubi dalam Hasyiah Qalyubi: Sesungguhnya dimaklumi dari apa yang telah disebutkan bahwa seorang perempuan tidak dapat mewakili pada perkawinannya secara mutlaq sebagaimana yang telah lalu, namun demikian, dibolehkan bagi perempuan mentahkim bersama suaminya kepada orang yang akan menikahnya dengan syarat orang tersebut adalah mujtahid mutlaq atau bukan mujtahid mutlaq tetapi tidak ada qadhi, meskipun qadhi itu qadhi dharurat atau tawaquf melapor kepada qadhi tersebut kepada pemberian harta kepadanya (tidak ada proses perkara kalau tidak memberi sejumlah harta).¹⁹
- c. Sayyed Abdurrahman Ba'alawi dalam Bughyatulmustarsyidin: Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad mensyaratkan pada tahkim tidak ada wali khas, karena itu, itu tidak boleh tahkim dimana wali dalam keadaan jauh. Al-Azra'i dan al-Radad membolehkannya dan menunjukkan (iqtidha') kepadanya oleh kalam Ibnu Hajar dalam al-Fatawa dan Ibnu Siraj. Abu Makhramah mengatakan, hal itu merupakan iqtidha' kalam Syaikhaini (al-Nawawi dan al-Rafi'i).²⁰
- d. Zainuddin al-Malibary dalam Fathul Mu'in :
“Kemudian apabila tidak didapati wali yaitu dari orang-orang yang telah lalu, maka perempuan itu dinikahkan oleh orang yang ditahkim yang adil dan merdeka dimana perempuan tersebut bersama laki-laki peminangnya menyerahkan urusannya kepadanya supaya menikahkan keduanya, meskipun yang ditahkim itu bukan seorang mujtahid dengan syarat tidak ada qadhi, meskipun qadhi itu bukan ahli. Jika ada qadhi, maka disyaratkan yang ditahkim tersebut seorang mujtahid. Syaikhunaa (Ibnu Hajar alHaitamy) mengatakan, namun demikian, jika hakim tidak mau menikahnya kecuali

¹⁶At-Turmidzi, Sunan At-Turmidzi, No. Hadits : 11080, H,(Semarang; Thaha Putra, Semarang, 2000), hlm. 281, 72 Juz II

¹⁷Zakariya al-Anshary, *Asnaa al-Mathalib*(Maktabah Syamilah, Juz. III), hlm. 125.

¹⁸Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin, dalam Hamisy Hasyiah Qalyubi walUmairah*, Juz. III, (Indonesia; Dar liya al-Kutub al-Arabiya, tt), hlm. 228

¹⁹Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wal-Umairah*, Juz. III, (Indonesia; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya, tt), hlm. 225.

²⁰Sayed abdurrahman Ba'lawi, *bughayatul mustarsyidin*, (semarang: usaha keluarga, tt), hlm. 207

dengan beberapa dirham sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, maka dikuatkan bolch bagi perempuan tersebut menyerahkan urusannya kepada seorang yang adil meskipun ada hakim”.²¹

Zainuddin al-Malibary dalam Fathul Mu'in pada juz' lain: “Tidak boleh tahkim dalam keadaan jauh wali, meskipun kepada musafah qashar jika ada qadhi, berbeda dengan pendapat Ibnu ‘Imaad, karena qadhi adalah naib (ganti) dari wali yang jauh berbeda halnya dengan orang yang ditahkim.”²²

2. Implikasi Hukum Nikah Wali Muhakkam

Al-Qurthubi berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan (penguasa atau pejabat pemerintah) dan juga tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada tetangga yang dipercaya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian, tetangga tersebut telah menjadi wali karena setiap perempuan tentu butuh pernikahan, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah dikerjakan dengan sebaik-baiknya.²³ Dalam konteks ke-Indonesiaan maka hal ini sulit untuk dijumpai karena setiap kecamatan sudah ada Kantor Urusan Agama yang dihususkan untuk menangani bidang urusan keagamaan dan bidang pernikahan.

Hukum menggunakan wali muhakkam dalam akad pernikahan diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan ada pasrah wali nasab untuk mengadakannya. Akan tetapi bila tanpa pasrah wali atau tanpa izin dari wali maka pernikahannya batal demi hukum Menurut Imam Syafi'i wali nikah adalah mereka yang termasuk ashabah (yakni para kerabat terdekat dari pihak ayah) maka tidak ada hak perwalian dalam nikah bagi paman dari pihak ibu. Jadi wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan, hal tersebut demi keabsahan dalam pernikahan, yang mengadakannya itu haruslah seorang wali yang berhak.²⁴ Dasar hukum menurut pandangan Imam Syafi'i.

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 (dua puluh) ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Selanjutnya pada pasal 2 (dua) dijelaskan bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Begitu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, lebih spesifik disebutkan bahwa Kepala KUA kecamatan adalah wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau *adhal*.

²¹ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, dicetak pada hamisy *l'annah al-thalibin* juz III(Semarang:Thaha Putra tt), hlm. 319.

²² Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, dicetak pada hamisy *l'annah alThalibin*, Juz. IV..., hlm. 221.

²³ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah...*, hlm. 22-23

²⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm.58

Hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan perkawinan menggunakan wali muhakkam, Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin yaitu :

Pertama, Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi.

Kedua, PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil, Kedua syarat diatas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan, apabila dipaksakan dengan cara tahkim maka, tidak sah akadnya, sebagian fuqaha mengatakan syubhat. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk Wali Muhakam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.

Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pemikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat.

Akad pernikahan melalui wali muhakkam mengakibatkan seorang perempuan menjadi korban yang disebabkan tidak mempunyai legalitas formal dari Kantor Urusan Agama, sehingga hak istri tidak terpenuhi selayaknya suami istri yang sudah mempunyai akte nikah, seperti halnya, bilamana terjadi perselisihan maka tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebab nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi nikah melalui qadhi sah menurut hukum Islam catatan, sudah terpenuhi rukun

C. Hasil Penelitian

1. Wacana dan BentukPemidanaan Qadhi Liar Menurut perundang-undangan

Dari pemaparan data yang telah dinyatakan oleh informan di atas menyatakan bahwasanya pernikahan melalui qadhi liar memiliki dampak buruk bagi masyarakat dan pernikahannya tidak tercatat di kantor KUA yang mana fungsi dicatatkannya perkawinan adalah untuk pendataan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, agar mendapatkan kepastian hukum dalam kepengurusan administrasi seperti akta nikah, akta kelahiran serta medapat hak sebagai anak dan istri sah. Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat masih ada yang memilih jalan untuk tidak mentaati aturan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tentang pencatatan nikah dengan berbagai alasan.

Diantara alasannya adalah fanatik terhadap agama jadi menganggap bahwa mengikuti aturan agama saja sudah cukup tidak perlu mengikuti aturan agama, perbedaan madzab tertentu yang tidak mengharuskan adanya wali dalam syarat perkawinan padahal tentu saja ketentuan hukum di Indonesia apabila seseorang akan melangsungkan perkawinannya dalam proses pendaftaran harus ada identitas calon pengantin maupun orangtua yang akan menjadi walinya dalam proses perkawinan, melanggar suatu hal contohnya poligami tanpa izin tanpa sepengetahuan istri pertama maupun karena telah hamil sebelum terjadinya perkawinan.

Adapun dampak dari pernikahan melalui qadhi liar adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Istri

Pernikahan melalui qadhi liar berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan melalui qadhi liar sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan. Ketika mengalami pertikaian maka istri tidak bisa menggugat suami. Ketika mengurus aktakelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit (tidak bisa) memperoleh perkaranya : harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya dan harta warisan) ke Mahkamah Syar'iyah karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan melalui qadhi liar menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah melalui qadhi liar dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya melalui qadhi liar dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, dan lain-lain.

Tentu saja pihak yang sangat dirugikan ketika terjadi suatu pernikahan melalui qadhi liar adalah istri dan anak yang dilahirkannya kelak. Selain banyak menimbulkan kerugian tentu saja perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu bentuk pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan. Hukum dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kerugian dan hal yang tidak baik lainnya, namun apabila aturan yang telah dibuat tidak dilaksanakan maka perlu ada tindakan tegas. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap qadhi liar menurut perundang-undangan, merupakan sebuah solusi agar masyarakat dapat kembali tertib hukum dan mentaati peraturan yang ada.

Diberlakukannya sanksi pidana tersebut, bukan berarti negara ikut campur dalam masalah keperdataan seseorang, namun bertujuan agar semua hak anak dan istri dapat terlindungi. Sanksi pidana yang termuat dalam sebuah hukum pidana fungsinya secara umum sama dengan fungsi hukum lain yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Cara pandang masyarakat kabupaten aceh utara harus dapat dirubah, mereka sudah semestinya menyadari dan berfikir dua kali jika akan menikah melalui qadhi liar. Namun yang menjadi persoalan serta perdebatan adalah selain dari permasalahan yang menjadikan masyarakat menikah melalui qdhi liar karena masalah pribadi, dalam hukum Islam juga tidak diatur secara langsung bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat dari perkawinan. Hal inilah yang menjadi perdebatan pada kalangan ulama dan pemikir maupun praktisi hukum. Menurut sebagian dari mereka pencatatan perkawinan merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan namun pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan masih belum perlu, pendapat tersebut diutarakan oleh sebagian yang kontra terhadap sanksi pidana tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, para masyarakat memberi pandangan mengenai pemberlakuan sanksi pidana pernikahan melalui qadhi liar menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun sesuai dengan pandangan yang menyetujui didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat khususnya Aceh Utara. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap qadhi liar memberi lebih banyak dampak positif dari pada dampak negatif.

Hal ini sangat jelas mengingat dampak dari pernikahan melalui qadhi liar dengan beragam, mulai dari istri yang tidak mendapatkan hak-haknya maupun untuk anak yang dilahirkannya kelak. Untuk dapat terwujudnya pemberlakuan sanksi pidana ini memang tidak mudah banyak menuai kritik khususnya dari para ulama, maka dari itu ketika adanya RUU mengenai hukuman bagi pelaku nikah sirri tidak dapat segera disahkan. Informan yang menanggapi bahwa pemberlakuan sanksi pidana terhadap qadhi liar memberikan alasan bahwasanya akan ada pertentangan juga dari kalangan masyarakat, karena dalam pemikiran masyarakat pernikahan adalah urusan agama dan perdata yang tidak dapat disangkut pautkan dengan pidana. Sehingga apabila sanksitersebut ada, dapat membuat pandangan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak dicatatkan menjadi negatif terhadap KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan bagi orang Islam.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-gundang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan

pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.²⁵

Sedangkan menurut beberapa informan yang menyetujui bahwa sanksi pidana terhadap qadhi liar itu penting, bentuk atau jenis sanksi pidana yang tepat adalah pidana kurungan. Pidana kurungan diberikan karena seseorang telah melakukan suatu tindakan pelanggaran dan tindakan pelanggaran merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-undang. Apabila aturan mengenai sanksi pidana menikah melalui qadhi liar tersebut diberlakukan dalam bentuk Undang-undang maka tindakan pernikahan di bawah tangan dapat disebut pelanggaran.

Menurut pendapat para informan adapun bentuk sanksi yang tepat adalah pidana kurungan. Untuk jenis pidana berupa denda informan kurang memberikan pendapatnya karena menurutnya pidana denda tidak terlalu efektif untuk dijalankan, jadi membuat para pelanggar yang memiliki uang dapat menyelesaikan masalahnya cukup hanya membayar uang denda. Pidana kurungan lebih tepat untuk diberlakukan karena dianggap adil bagi segala lapisan masyarakat. Dan jikalau bisa masa kurungan yang diberikan adalah maksimal, selain bisa memberi efek jera bagi pelanggar juga dapat membuat orang lain berfikir dua kali jika akan nikah melalui qadhi liar.

Pidana kurungan memang hanya diancam pada tindak pidana yang sifatnya ringan, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana culpa. Dalam tindak pidana culpa pidana kurungan diancam sebagai alternatif dari ancaman pidana penjara.²⁶

Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Menurut pasal 69 (1) KUHP, perbandingan beratnya pidana pokok ditentukan menurut urutan pasal 10 KUHP. Kedua maksimum umum pidana kurungan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan maksimum umum pidana penjara. Maksimum umum pidana kurungan hanya satu tahun sedangkan maksimum umum pidana penjara limabelas tahun. Ketiga, pidana kurungan mempunyai hak istimewa yang dikenal dengan istilah hak pistol, yaitu suatu hak terpidana untuk memperbaiki kehidupannya dalam lembaga dengan biayanya sendiri. Terpidana penjara tidak mempunyai hak pistol ini. Keempat, pidana kurungan harus dijalani di dalam daerah dimana terpidana bertempat tinggal, berarti tidak boleh dipindah-pindah keluar daerah tempat tinggal terpidana. Sedangkan pidana penjara dapat dijalani dimana saja, didalam wilayah Indonesia. Kelima, menurut pasal 62 (1) reglemen penjara, terpidana kurungan hanya diwajibkan bekerja 8 jam sehari, sedangkan terpidana penjara diwajibkan bekerja 9 jam sehari.²⁷

Adapun pidana denda, pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar uang sejumlah tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum umum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindakan pidana tidak ada batas maksimum. Yang ada dalam KUHP hanya ketentuan minimum

²⁵Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 195.

²⁶Masruchin Rubai, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia (Malang: IKIP MALANG, 1994), hlm. 25.

²⁷Masruchin Rubai, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia..., hlm. 26.

umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam pasal 30 (1) KUHP. Menurut pasal 30 (1) KUHP pidana denda sedikit-dikitnya dua puluh lima sen. Berdasarkan undang-undang nomor 18 Prp.1960, ancaman pidana denda lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian minimum umum pidana denda berubah menjadi 15 x 25 sen 375 (Rp. 3,75).

Terpidana denda mempunyai kebebasan memilih, ia boleh memilih membeayar seluruh denda yang dijatuhkan, atau membayar sebagian dari denda itu atau tidak membayar denda sama sekali. Denda yang tidak terbayar harus diganti dengan kurungan pengganti denda, demikian ketentuan pasal 30 (2) KUHP. Menurut ketentuan pasal 30 (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti denda itu dapat dinaikkan menjadi delapan bulan, apabila terjadi gabungan (*concursum*) pengulangan (*residive*) atau apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan pasal 52 dan 52 a KUHP, demikian ketentuan pasal 30 (5) KUHP. Cara penghitungan pidana kurungan pengganti denda diatur dalam pasal 30 (4) KUHP. Menurut ketentuan pasal ini setiap denda sebayaklimapuluh sen atau kurang dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama satu hari. Jika denda itu lebih dari limapuluh sen, tiap-tiap limapuluh sen dapat diganti pidana kurungan pengganti denda selama satu hari.

Demikian juga sisa yang kurang dari lima puluh sen. Terpidana yang sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda dengan cara membayar denda yang menjadi kewajibannya. Apabila ia membayar seluruh denda yang menjadi denda.

Apabila ia membayar sebagian dari denda yang menjadi kewajibannya, ia masih harus tetap menjalani pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan perhitungan sisa denda yang belum terbayar. Apabila dilihat dari negara Islam lain yang telah melaksanakan aturan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan, bentuk sanksi pidananya adalah hukuman pidana kurungan disertai pidana denda. Dari beberapa Informan sependapat apabila bentuk sanksi yang diberikan adalah pidana kurungan yang maksimal agar adil bagi segala pihak yang melanggar. Adapun pidana kurungan maksimum umum pidana kurungan adalah satu tahun lamanya.

Pidana kurungan menjadi jenis atau bentuk sanksi yang tepat sebagai hukuman bagi suatu pelanggaran dan bersifat ringan. Dengan sanksi pidana kurungan tersebut dirasa cukup dapat membuat masyarakat jera. Dalam hal pidana denda hendaknya jumlah yang ditentukan juga tidak terlalu ringan. Informan tidak begitu menanggapi adanya pidana denda, sebab dengan membayar jumlah denda, pihak pelanggar yang berkecukupan pasti akan memilih membayar dan hal tersebut berdampak akan terulangnya lagi pelanggaran.

2. Prosedur Yang Harus Ditempuh Terhadap Pemidanaan Qadhi Liar Menurut Perundang-Undangan

Di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan

selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara keturunan, keutuhan, dan kelangngan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²⁸

Maka sudah seharusnya perkawinan menjadi hal yang sangat sakral bahkan tidak untuk bermain-main saja. Untuk itu negara membuat aturan yang berupa Undang-undang tentang perkawinan, di dalamnya terdapat pasal yang mengatur pencatatan perkawinan yang berfungsi sebagai perlindungan masyarakat serta memberi jaminan kepastian hukum bahwa perkawinannya sah menurut negara. Aturan di Indonesia menegaskan bahwa segala macam urusan mengenai administrasi negara harus terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa bukti tersebut dapat memberi kepastian hukum. Sedangkan nikah yang tidak dicatat sudah jelas tidak sah menurut negara dan melanggar ketentuan undang-undang.

Didalam hukum pidana, dikenal dengan adanya delik aduan (klacht) yang merupakan suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau diuliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) yang telah diperbuatnya suatu tindak pidana oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.²⁹

Delik aduan inilah yang dapat menjadikan dasar bahwa pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan melalui qadhiliar dapat diadukan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses ke tahap penuntutan ke pengadilan, karena perbuatannya yang melanggar ketentuan undang-undang. Sebab tidak mentaati aturan yang telah diperundang-undangkan dan perbuatan tersebut memiliki dampak negatif terlebih bagi istri maupun anak hasil nikah tanpa dicatatkan.

Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana terhadap qadhiliar adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa telah adanya sanksi pelanggaran terlebih dahulu, kemudian ada saksi yang melihat serta melaporkannya ke kepolisian dengan membawa bukti yang didapat, setelah itu polisi mengecek ke tkp berdasarkan laporan saksi, apabila laporan dan bukti benar maka pelanggar dibawa ke kantor kepolisian untuk diminta keterangan, setelah terbukti kesalahannya maka tugas kejaksaan untuk membuat tuntutan yang akan disidangkan ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang memproses kasus pelanggaran tersebut dan memberi putusan berupa sanksi pidana.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa para tokoh masyarakat aceh utara terhadap sanksi pidana qadhiliar menurut perundang-undangan, maka dapat disimpulkan:

1. Masing-masing paramasyarakat memberikan pandangan terhadap wacana pemberian sanksi pidana terhadap qadhiliar, ada yang menyetujui ada pula yang tidak menyetujui. Menurut pandangan beberapa masyarakat yang menyetujui didasarkan karena pernikahan melalui qadhiliar memiliki dampak negatif dan apabila sanksi pidana diberlakukan akan dapat memperbaiki aturan hukum pada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap pembedaan qadhiliar

²⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 9.

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 201

di dasarkan pidana qadhi liar belum layak dan menikah di hadapan PPN bukan sebagai syarat dan rukun sahnya pernikahan. Para masyarakat yang menyetujui pemberlakuan sanksi pidana terhadap qadhi liar memberi pendapat bahwa pidana kurungan merupakan sanksi yang tepat untuk diberlakukan. Menurut beberapa informan akan lebih adil apabila pidana kurungan diberlakukan daripada pidana denda. Seorang terpidana denda dapat mempunyai kebebasan memilih untuk membayar denda yang dijatuhkan atau membayar sebagian dari denda itu atau tidak membayar denda sama sekali. Denda yang tidak terbayar harus diganti dengan kurungan penggantian, demikian ketentuan pasal 30 (2) KUHP.

2. Prosedur Yang Harus Ditempuh Terhadap Sanksi Pidana Qadhi Liar Menurut Masyarakat Aceh Utara Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana terhadap qadhi liar adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa telah adanya sanksi pelanggaran terlebih dahulu, pengaduan tersebut dapat disebut dengan klacht delict yaitu yang merupakan suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau diuliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) yang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang kemudian adasaksi yang melihat serta melaporkannya ke kepolisian dengan membawa bukti yang didapat, setelah itu polisi mengecek ke tkp berdasarkan laporan saksi, apabila laporan dan bukti benar maka pelanggar dibawa ke kantor kepolisian untuk diminta keterangan, setelah terbukti kesalahannya maka tugas kejaksaan untuk membuat tuntutan yang akan disidangkan ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang memproses kasus pelanggaran tersebut dan memberi putusan berupa sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin, dalam Hamisy Hasyiah Qalyubi walUmairah*, Juz. III, (Indonesia; Dar liya al-Kutub al-Arabiya, tt),
Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta :Kencana Pranada Media Group, 2010.
- At-Turmidzi, Sunan At-Turmidzi, No. Hadits : 11080, H,(Semarang; Thaha Putra, Semarang, 2000), hlm. 281, 72 Juz II.
- Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- <http://kumparan.com/kumparannews/aceh-bakal-terapkan-hukuman-cambuk-bagi-penghulu-liar-1rbfSQSOtb>. diakses 16 agustus 2020
- <https://mpu.acehprov.go.id/news/read/2014/04/15/4/kadi-liar-berpotensi-timbulkan-masalah.html>. diakses 23 februari 2021.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 1 Maret 2021 - February 2022

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2072

Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Malang: IKIP MALANG, 1994.

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.

Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wal-Umairah*, Juz. III, Indonesia; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya, tt, Sayed abdurrahman Ba'lawi, *bughayatul mustarsyidin*, Semarang: usaha keluarga, tt,

Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Asy-Syari,ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015.

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, dicetak pada hamisy l'annah al-thalibin juz III, Semarang: Thaha Putra tt),

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, dicetak pada hamisy l'annah alThalibin, Juz. IV.